



**BUPATI BANGKA BARAT**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang mengatur realisasi hasil pengadaan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah dan penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang hirarkhinya lebih tinggi;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau *idle* yang secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus/dijual dengan nilai penjualan serta kondisisebagai sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan peruntukannya, sehingga perlu dikelola secara tertib dan bertanggungjawab;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**Dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2012), diubah dan ditambah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 20**

- (1) Realisasi hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan dan diterima oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Penyedia dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- (1a) Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya diserahkan kepada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang untuk ditatausahakan.

- (1b) Pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

**2. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 45**

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya berada pada Kepala SKPD yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

**3. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 50**

- (1) Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan oleh SKPD dapat dipinjamkakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kepada :
  - a. instansi pemerintah;
  - b. antar pemerintah daerah;
  - c. alat kelengkapan DPRD dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
  - d. pemerintahan desa.
- (3) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola untuk Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah mendapat persetujuan Bupati dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Syarat-syarat pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dan Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**4. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan (4) diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 100**

- (1) Penjualan adalah salah satu bentuk pemindahtanganan yang merupakan tindak lanjut dari penghapusan.
- (2) Penghapusan/penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan antara lain :
  - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau *idle*;
  - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus/dijual; dan
  - c. sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
  - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
  - b. penjualan rumah dinas golongan III; dan
  - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola.
- (5) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**5. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan (2) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3), sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 101**

- (1) Penghapusan/Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (4) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 (Lima) tahun lebih dan sudah ada kendaraan penggantinya atau biaya pembelian kendaraan pengganti sudah dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran yang bersangkutan maka dapat dihapus/dijual 1 (Satu) unit kepada Pejabat Negara yang bersangkutan selaku pemakai setelah masa jabatannya berakhir.
- (3) Setelah kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijual dan dipindahtangankan, maka harus segera dihapus dari daftar inventaris/barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**6. Ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 103**

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 huruf a, yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus /dijual.

- (2) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (3) Penjualan kendaraan dinas ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (4) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**7. Ketentuan Pasal 104 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (Satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 104**

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 huruf b, yang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelelangan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. sudah ada kendaraan pengganti; dan
  - b. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Setelah kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipindahtangankan, maka harus segera dihapus dari daftar inventaris/barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 115 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (Satu) ayat, yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 115**

- (1) Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
- (2) Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
- (2a) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Pemerintah Desa;
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat :
  - a. bukan merupakan barang rahasia Negara/Daerah;
  - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
  - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
  - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
Pada tanggal 24 Juli 2014

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**Dto.**

**Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI**

Diundangkan di Muntok  
Pada tanggal 24 Juli 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**Dto.**

**YANUAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**I. UMUM**

**A. Dasar Pemikiran**

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur realisasi hasil pengadaan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah dan penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional baik penulisan maupun pemahamannya perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang hirarkhinya lebih tinggi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan dan pelaksanaannya.
2. Ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur bahwa barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional perorangan, kendaraan operasional Jabatan dan kendaraan dinas operasional lapangan yang berumur 10 tahun lebih dapat dihapus/dijual 1 (Satu) unit. Dalam rangka optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau *idle* yang secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus/dijual. Untuk memperoleh nilai jual yang layak maka penghapusan/penjualan atas kendaraan operasional dimaksud harus dilakukan pada saat fisiknya masih dalam kondisi masih layak, sehingga memperoleh nilai jual yang layak pula.

**B. Gambaran Umum**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengacu pada dasar pemikiran pada huruf A di atas, yaitu tentang perlunya merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang hirarkhinya lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Perapengertian Barang Milik Daerah berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah tentang Hibah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pebgadaan Barang /Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi realisasi hasil pengadaan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah, penghapusan/penjualan barang milik daerah dan hibah daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal I**

#### **Angka 1**

##### **Pasal 20**

###### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

###### **Ayat (1a)**

Cukup jelas.

###### **Ayat (1b)**

Cukup jelas.

###### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

#### **Angka 2**

##### **Pasal 45**

###### **Ayat (1)**

Persetujuan dibuat dalam bentuk naskah dinas.

###### **Ayat (2)**

Persetujuan dibuat dalam bentuk naskah dinas.

###### **Ayat (3)**

Persetujuan dibuat dalam bentuk naskah dinas.

###### **Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan kepentingan daerah antara lain : Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pengamanan Barang Milik Daerah.

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah : pengertian kepentingan umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Angka 3**

##### **Pasal 50**

###### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

###### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

###### **Ayat (3)**

Cukup jelas.

###### **Ayat (4)**

Cukup jelas.

#### **Angka 4**

##### **Pasal 100**

###### **Ayat (1)**

Persetujuan dibuat dalam bentuk naskah dinas.

###### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

###### **Ayat (3)**

Cukup jelas.

###### **Ayat (4)**

Persetujuan dibuat dalam bentuk naskah dinas.

###### **Ayat (5)**

Cukup jelas.

#### **Angka 5**

##### **Pasal 101**

###### **Ayat (1)**

Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas pejabat negara (Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota).

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Angka 6**

**Pasal 103**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Angka 7**

**Pasal 104**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Angka 8**

**Pasal 115**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (2a)**

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa diberikan dengan pertimbangan dalam rangka pemberdayaan Pemerintahan Desa dan usaha percepatan kemandirian Pemerintah Desa menuju otonomi Pemerintahan Desa.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR**